

PERUBAHAN — STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt 55 Tahun 2026, 34 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAGAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 72/HM.03.5-BA/3210/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 52 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permendagri No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 4 Tahun 2025; Kpt KPU No. 842 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Juli 2026.
- Lamp.: 28 hlm.